BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta No.9, Biyeran, Mungkid
Telp. (0293) 7181133 Fax (0293) 7181133
Website : magelangkab.bawaslu.go.id
Email : bawaslukabmagelang@gmail.com

Nomor : 123/PM.00.02/K.JT-16/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi Pengawasan Pengumuman DPS

Magelang, 11 April 2023

Kepada Yth
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Magelang

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022

tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;

11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Magelang melakukan pengawasan atas pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dalam tahap Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS, maka Bawaslu Kabupaten Magelang memberikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Magelang untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: :

1. Menyampaikan surat imbauan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan terkait Pengumuman DPS oleh PPS wilayah kecamatan masing-masing. Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, "*PPS mengumumkan DPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 14 (empat belas) Hari*" yaitu tanggal 12 – 25 April 2023;
2. Melakukan pengawasan pengumuman DPS oleh PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah masing-masing;
3. Melakukan pencermatan terhadap DPS di wilayah kecamatan masing-masing;
4. Menuangkan hasil pengawasan pengumuman DPS oleh PPS pada lembar form A dan dilaporkan pada Panwaslu Kecamatan. Hasil rekapitulasi form A dari Panwaslu Kecamatan dapat disampaikan pada akun *google drive* masing-masing kecamatan.

Demikian instruksi ini disampaikan agar dapat dilaksanakan. atas perhatiannya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

M.HABIB SHALEH, S.S.

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Laporan;
2. ----------A r s i p----------.